



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, SEKARANG TINGGAL DIRUMAH ORANG TUA PENGGUGAT DI DESA PANDES, xxxxxxxxxxxxxx, KECAMATAN CEPIRING, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.178 Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.249/12/VII/2010 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah Janda Cerai, sedangkan Tergugat adalah Duda cerai;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx dan telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja dan apabila ada pertengkaran dan perselisihan bisa rukun kembali;

5. Bahwa namun karena masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih kurang, akhirnya pada pertengahan akhir tahun 2019 s/d 2024 dengan seijin Tergugat, Penggugat bekerja di Taiwan;

6. Bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan, Penggugat selalu berkirin uang kepada Tergugat maupun anak bawaan dari Tergugat;

7. Bahwa kiriman uang dari Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat untuk menambah usaha bengkel sepeda motor Tergugat;

8. Bahwa untuk membuktikan kebenaran omongan Tergugat untuk menambah usaha bengkel Tergugat tersebut, pertengahan tahun 2021 Penggugat menelpon keluarga Penggugat dan dikatakan keluarga Tergugat yang ternyata usaha bengkel sering tutup dan ditinggal pergi Tergugat dan Tergugat berhubungan dengan wanita lain ataupun pacaran padahal setiap bulan Tergugat minta kiriman uang katanya untuk menambah modal bengkel;

9. Bahwa pertengahan tahun 2022 Penggugat menelpon Tergugat menanyakan usaha bengkel dan uang hasil kiriman Penggugat yang lain untuk apa ? yang terjadi adalah pertengkaran lewat telepon antara Penggugat dan Tergugat yang semula Tergugat tidak mengaku akhirnya mengaku kalau benar Tergugat punya wanita lain dan bengkel tidak diurus sehingga tidak mendatangkan uang atau hasil apa apa usaha bengkel tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Penggugat sangat sakit hati dan kecewa akhirnya minta pertanggung jawaban sikap Tergugat tersebut untuk mengembalikan uang kiriman Penggugat apalagi uang kiriman Penggugat tersebut untuk bersenang senang dengan wanita lain;
11. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Tergugat susah di telpon ataupun dihubungi Penggugat WA tidak dibalas dan no hp Penggugat di block Tergugat;
12. Bahwa karena Tergugat tidak bisa dihubungi karena hp Penggugat di block akhirnya pada awal Juli 2024 Penggugat pulang ke Indonesia bertemu dengan Tergugat yg terjadi adalah pertengkaran karena kiriman uang dari Penggugat tidak ada hasil digunakan untuk apa juga tidak tahu ditambah lagi Tergugat berpacaran dengan wanita lain tetangga Tergugat sendiri;
13. Bahwa kepulauan Penggugat di Indonesia dirumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon dengan kerendahan hati sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughhra Tergugat KUNARYO bin SUKARI terhadap Penggugat MUASROFAH binti SURYANI;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D A I R ::

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (ex ae quo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324136407760001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 249/12/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Ketika menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat Duda cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT001 RW003 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan karena ekonomi kurang, pada akhir tahun 2019 Penggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja ke Taiwan sampai dengan tahun 2024, selama di Taiwan Penggugat selalu kirim uang hasil kerja kepada Tergugat yang katanya untuk menambah modal bengkel sepeda motor, namun sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat mendengar kabar dari keluarga kalau bengkel Tergugat sering tutup bahkan Tergugat mempunyai wanita lain, lalu Penggugat menelpon Tergugat tentang kebenaran kabar tersebut, dan Tergugat mengakui kalau mempunyai wanita lain;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu wanita tersebut, akan tetapi saksi tidak kenal dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak keberangkatan Penggugat tahun 2019 dan sejak kepulang Penggugat dari Taiwan mereka juga berpisah;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat Duda cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT001 RW003 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan karena ekonomi kurang, pada akhir tahun 2019 Penggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja ke Taiwan sampai dengan tahun 2024, selama di Taiwan Penggugat selalu kirim uang hasil kerja kepada Tergugat yang katanya untuk menambah modal bengkel sepeda motor, namun sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat mendengar kabar dari keluarga kalau bengkel Tergugat sering tutup bahkan Tergugat mempunyai wanita lain, lalu Penggugat menelpon Tergugat tentang kebenaran kabar tersebut, dan Tergugat mengakui kalau mempunyai wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga cerita dengan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak keberangkatan Penggugat tahun 2019 dan sejak kepulang Penggugat dari Taiwan mereka juga berpisah;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 3, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Cepiring RT 001, xx xxx, Desa Cepiring, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Ketika menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat Duda cerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Tergugat di RT001 RW003 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan karena ekonomi kurang, pada akhir tahun 2019 Penggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja ke Taiwan sampai dengan tahun 2024, selama di Taiwan Penggugat selalu kirim uang hasil kerja kepada Tergugat yang katanya untuk menambah modal bengkel sepeda motor, namun sejak pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat mendengar kabar dari keluarga kalau bengkel Tergugat sering tutup bahkan Tergugat mempunyai wanita lain, lalu Penggugat menelpon Tergugat tentang kebenaran kabar tersebut, dan Tergugat mengakui kalau mempunyai wanita lain;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu wanita tersebut, akan tetapi saksi tidak kenal dengan wanita lain tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak keberangkatan Penggugat tahun 2019 dan sejak kepulang

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Taiwan mereka juga berpisah;

- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juli 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Drs. H. Munip, M.H.

Hj. Musdalifah, SH.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	460.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	705.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1379/Pdt.G/2024/PA.Kdl